

BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 647/K/426.101.02/2001
TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK,
PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK,
PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
(P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek, yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri melalui Asian Development Bank (ADB) dan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek, Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

- Memperhatikan :
1. Loan Agreement No. 1677-INO untuk Program Loan ;
 2. Loan Agreement No. 1678-INO untuk Investmen Loan ;
 3. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 3 Januari 2000 Nomor 013/B.19/1/2000 tentang Hasil Deseminasi Proyek P2MPD .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan ,
- Pertama :
- Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek, Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- Kedua :
- Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pemimpin Proyek :
 1. Bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan fisik, operasional, administrasi dan keuangan sesuai dengan DIPDA yang bersangkutan;
 2. Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan Rekanan/Pemborong atau pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa, baik yang dikerjakan secara diborongkan maupun secara swakelola;

3. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja/Pemborongan (Kontrak) pengadaan barang/jasa;
 4. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan (BPP) atau Tim Supervisi untuk proyek fisik yang dikontrakkan;
 5. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan perincian rencana penggunaan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan swakelola ;
 6. Menandatangani dan bertanggungjawab atas semua Surat Pertanggungjawaban Pembangunan (SPJP) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan dan membuat laporan bulanan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan proyek kepada Bupati Nganjuk;
 7. Bertanggungjawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya dan menetapkan ijin perpanjangan waktu pelaksanaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 8. Menetapkan perubahan pekerjaan tambah kurang dan mengatur tertib administrasi keuangan;
 9. Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan Proyek dan membuat berita acara hasil pemeriksaan tersebut baik rutin maupun berkala.
- b. Bendaharawan Proyek
1. Bertanggungjawab atas tertib administrasi pengelolaan keuangan proyek;
 2. Menerima tagihan dari rekanan/pemborong atas pelaksanaan proyek yang ditunjuk, baik untuk pekerjaan yang diborongkan atau Swakelola;
 3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 4. Melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Membayarkan Giro (SPMG);
 5. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Pembangunan (SPJP) paling lambat 10 hari berikutnya dan menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
 6. Memungut dan menyetor pajak-pajak negara, pajak dan retribusi daerah dan melaporkan sebagaimana ketentuan yang berlaku

c. Pemimpin Bagian Proyek :

1. Bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan fisik, operasional, administrasi dan keuangan sesuai dengan DIPDA yang bersangkutan;
2. Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan Rekanan/Pemborong atau pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa, baik yang dikerjakan secara diborongkan maupun secara swakelola;
3. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja/Pemborongan (Kontrak) pengadaan barang/jasa;
4. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan (BPP) atau Tim Supervisi untuk proyek fisik yang dikontrakkan;
5. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan perincian rencana penggunaan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan swakelola ;
6. Menandatangani dan bertanggungjawab atas semua Surat Pertanggungjawaban Pembangunan (SPJP) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan dan membuat laporan bulanan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan proyek kepada Bupati Nganjuk;
7. Bertanggungjawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya dan menetapkan ijin perpanjangan waktu pelaksanaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
8. Menetapkan perubahan pekerjaan tambah kurang dan mengatur tertib administrasi keuangan;
9. Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan Bagian Proyek dan membuat berita acara hasil pemeriksaan tersebut baik rutin maupun berkala.

d. Bendaharawan Bagian Proyek

1. Bertanggungjawab atas tertib administrasi pengelolaan keuangan proyek;
2. Menerima tagihan dari rekanan/pemborong atas pelaksanaan proyek yang ditunjuk, baik untuk pekerjaan yang diborongkan atau Swakelola;
3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Membayarkan Giro (SPMG);

5. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Pembangunan (SPJP) paling lambat 10 hari berikutnya dan menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
6. Memungut dan menyetor pajak-pajak negara, pajak dan retribusi daerah dan melaporkan sebagaimana ketentuan yang berlaku

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
 TANGGAL : 6 - 8 - 2001

 BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
 3. Sdr. Kepala Dinas/Instansi yang terkait;
 4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Nganjuk;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/647/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 6-8-2001 2001

DAFTAR PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
(P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	INSTANSI/ DINAS	PEMIMPIN PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	BENDAHARAWAN PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	DINAS PMD DAERAH KAB. NGANJUK	HENY SUSILO, S.Sos NIP. 510 066 676	Kasi Pengembangan Desa pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	Drs. BUDI PRIYONO NIP. 010 260 311	Staf Subdin KMD pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

ttd.


Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/647/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 6-8-2001

DAFTAR PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK
 PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
 (P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	INSTANSI/ DINAS	PEMIMPIN BAGIAN PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A.	DPU BINA MARGA DAN PENGAIRAN DAERAH KAB. NGANJUK	1. Ir. FADJAR JUDIONO NIP. 510 120 202 2. Ir. HARDJITO NIP. 510 066 184 3. SUGENG, ST NIP. 510 066 506 4. SUHARTO NIP. 510 053 296	Kasi Perencanaan Program Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kasi Operasi dan Pemeliharaan	1. KUSNI NIP. 010 185 493 2. SUBANDI NIP. 510 051 671 3. GEMIASIH NIP. 510 065 183 4. BEDJO NIP. 510 042 485	Staf pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk Staf pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk Staf pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk Staf pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	
B.	DPU CIPTA KARYA DAERAH KAB. NGANJUK	1. SOEYANTO NIP. 110 024 963	Kasi Lingkungan Pemukiman	1. EVI APRILIANI, ST NIP. 510 127 803	Staf Perumahan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK



Drs. SOETRISNO R, M.Si